





Sosialisasi KJMU Tahap I Tahun 2021 UHAMKA


Jakarta, 18 Februari 2021




 kjp.jakarta.go.id

 (021) 8571012

 0812 8483 4229

 p4opdisdik@jakarta.go.id

 [disdikdikjakarta](https://www.facebook.com/disdikdikjakarta)

 [disdikdki](https://www.instagram.com/disdikdki)

 [disdik_dki](https://twitter.com/disdik_dki)

Dasar Hukum

- **KJMU**

- ❖ Pergub No. 97 Tahun 2019
- ❖ Pergub No. 91 Tahun 2020



KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU)

Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN/PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik

1

Memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu


2

Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat

3

Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif

4



T
U
J
U
A
N

PERSYARATAN UMUM KJMU

Terdaftar dalam DTKS dan/atau
DTKS Daerah

1

Memiliki Kartu Tanda
Penduduk dan berdomisili
di wilayah Provinsi DKI
Jakarta

2

3

Tidak menerima
beasiswa/bantuan
pendidikan yang bersumber
dari APBD atau APBN



PERSYARATAN KHUSUS

CALON MAHASISWA:

- a. Lulus dari Pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya.
- b. Diterima melalui jalur regular pada:
 - PTN di bawah naungan Kemendikbud
 - PTN di bawah naungan Kemenag
 - PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas sesuai dengan RPJMD tahun berjalan.

MAHASISWA:


- a. Lulus dari Pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya.
- b. Pengajuan paling lama pada semester 2
- c. Diterima melalui jalur regular pada:
 - PTN di bawah naungan Kemendikbud
 - PTN di bawah naungan Kemenag
 - PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas sesuai dengan RPJMD tahun berjalan.



PTS YANG MEMENUHI SYARAT KJMU



1. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti
3. Universitas Bina Nusantara
4. Universitas Gunadarma
5. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
6. Universitas Mercu Buana
7. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
8. Universitas Multimedia Nusantara
9. Universitas Nasional
10. Universitas Pancasila
11. Universitas Tarumanagara
12. Universitas Trisakti

The image features a central light green circle containing a list of data sources. To its left is a dark teal circle with the title 'Sumber Data KJMU'. The background is white with several smaller circles in shades of teal and light blue scattered around the main elements.

Sumber Data KJMU

1. PUSDATIN JAMSOS
DINSOS untuk DTKS
dan/atau DTKS Daerah
2. Penerima *existing*

PERUNTUKAN DANA KJMU



BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Biaya penyelenggaraan pendidikan adalah biaya yang dikelola oleh PTN atau PTS.



BIAYA PENDUKUNG PERSONAL

Biaya pendukung personal adalah bantuan biaya hidup yang dapat berupa:

- Biaya buku
- Makanan bergizi
- Transportasi
- Perlengkapan/peralatan dan atau biaya pendukung personal lainnya



Rp 9.000.000
per semester



KEWAJIBAN

1 Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan

2 Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemerintah Daerah

3 Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih

7 Mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar dan/atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi

PENGABDIAN MASYARAKAT :

- Di luar program wajib PT
- Melaporkan hasil kepada Pemda
- Surat pernyataan kesanggupan

5 Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu

LAPORAN tertulis kpd Gubernur :

- Prestasi Akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi
- setelah menyelesaikan pendidikan



LARANGAN

Berhenti atas permintaan sendiri sebagai Mahasiswa

1

Cuti akademik

2

Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan

3

Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS

4

5

Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih


6

Selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK :

- PTN : di bawah IPK yang telah ditetapkan oleh PTN masing-masing
- PTS : di bawah 3,0 (prodi sosial) di bawah 2,75 (prodi eksakta)

7

Menerima bantuan biaya personal Pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah



MEKANISME DAN TIMELINE PENDATAAN KJMU TAHAP I TAHUN 2021



Step 1

Calon penerima menyerahkan berkas pendaftaran ke sekolah

15 Feb - 4 Mar



Step 2

Sekolah melakukan penginputan data calon penerima ke dalam sistem KJMU

15 Feb - 5 Mar



Step 3

Pemadanan data

8 - 10 Mar

Step 4

- Verifikasi dan persetujuan Kepala Sekolah
- Pengumuman calon penerima di sekolah (6 hari kerja)
- Bagi siswa tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai Kelurahan tempat tinggal:
http://bit.ly/pusdatin_jamsosdki



15 - 26 Mar



Step 5

Verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas

29 - 31 Mar

Step 6

Penetapan penerima melalui Keputusan Gubernur



1 - 6 Apr

PERBEDAAN MENDASAR KJMU

TENTANG	LAMA	BARU (MULAI TAHAP II TAHUN 2020)
PERSYARATAN	<input type="checkbox"/> Berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Daerah	<input type="checkbox"/> Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta
	<input type="checkbox"/> Berasal dari Keluarga Tidak Mampu dan terdaftar dalam BDT dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	<input type="checkbox"/> Terdaftar dalam DTKS dan/atau DTKS Daerah
	<input type="checkbox"/> Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<input type="checkbox"/> Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD atau APBN
	<input type="checkbox"/> Memiliki SKTM	
MEKANISME	<input type="checkbox"/> Peserta didik melakukan pendaftaran melalui sekolah	<input type="checkbox"/> Peserta didik tetap melakukan pendaftaran melalui sekolah <input type="checkbox"/> Peserta didik melihat pengumuman di <i>website</i> sekolah. Bagi siswa tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai Kelurahan tempat tinggal melalui: http://bit.ly/pusdatinjamsosdki
	<input type="checkbox"/> Sekolah melakukan verifikasi ke rumah peserta didik untuk menentukan kelayakan penerima	<input type="checkbox"/> Kelayakan penerima didasarkan data Pusdatin Jamsos Dinsos

DATA PROGRAM STUDI AKREDITASI A DI UHAMKA DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III JAKARTA

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	AKREDITASI PT	KODE PRODI	NAMA PRODI	JENJANG PENDIDIKAN	AKREDITASI PRODI
1	Universitas Muhammadiyah	A	13211	Ilmu Gizi	S1	A
2	Universitas Muhammadiyah	A	70201	Ilmu Komunikasi	S1	A
3	Universitas Muhammadiyah	A	73201	Psikologi	S1	A
4	Universitas Muhammadiyah	A	84205	Pendidikan Biologi	S1	A
5	Universitas Muhammadiyah	A	86201	Bimbingan Dan Konseling	S1	A
6	Universitas Muhammadiyah	A	86206	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	A
7	Universitas Muhammadiyah	A	87201	Pendidikan Sejarah	S1	A
8	Universitas Muhammadiyah	A	87202	Pendidikan Geografi	S1	A
9	Universitas Muhammadiyah	A	87203	Pendidikan Ekonomi	S1	A
10	Universitas Muhammadiyah	A	88201	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	S1	A

DATA PROGRAM STUDI AKREDITASI A DI UHAMKA DI LINGKUNGAN KOPERTAIS WILAYAH I JAKARTA

No	Nama Perguruan Tinggi	AIPT	Berlaku Hingga	Nama Program Studi	APS
1	FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	A	27 Desember 2021	Pendidikan Agama Islam	A



REKAP MAHASISWA PENERIMA KJMU UHAMKA TAHUN 2020

NO	TAHAP	JUMLAH PENERIMA
1	TAHAP 1	72
2	TAHAP 1	145

INFORMASI MENGENAI NAMA PENERIMA KJMU

Untuk informasi selanjutnya mengenai nama Mahasiswa/Mahasiswi penerima KJMU, dapat dilihat pada laman berikut:

Masuk pada laman www.kjp.jakarta.go.id

1



INFORMASI UMUM

- [Tentang KJP Plus](#)
- [Persyaratan KJP Plus](#)
- [Pendataan KJP PLUS](#)
- [Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU Besaran dan Pencairan Dana KJP Plus](#)
- [Regulasi-Regulasi terkait KJP Plus](#)
- [Penggunaan dana KJP Plus](#)
- [Persyaratan Pendebitan SPP KJP Plus](#)
- [Download](#)

BANTUAN

- [Pertanyaan Umum](#)
- [Pengaduan](#)
- [Hubungi Kami](#)

PENCARIAN

- [Periksa Status Penerimaan KJP](#)
- [Periksa Status Penerimaan KJMU](#)

2

Masukkan nomor NIK mahasiswa dan pilih tahap dan tahun penerimaan KJMU



SEKILAS TENTANG SIKELADIMAS



Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat

(SIKELADIMAS) dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan KJP Plus kepada masyarakat dengan menyediakan data digital dan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan masyarakat serta *stakeholder* terkait.

Cakupan SIKELADIMAS meliputi:

- Pengaduan koreksi data
- Pengaduan rekening
- Pengaduan lainnya
- Pelayanan pendebetn SPP sekolah swasta



LATAR BELAKANG SIKELADIMAS



KONDISI SAAT INI

1. Masyarakat yang datang langsung per hari sekitar 200-300 orang
2. Pengelolaan pengaduan KJP Plus masih manual (belum terekam) dan belum terintegrasi
3. Belum ada koordinasi yang terintegrasi dalam menangani pengaduan KJP Plus
4. Belum adanya *monitoring* tindak lanjut pengaduan KJP Plus



MASALAH

Belum adanya sistem pengelolaan pengaduan KJP Plus yang terintegrasi



INOVASI

Membuat Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat (SIKELADIMAS) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat



KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Perekaman pengaduan KJP Plus dengan menggunakan sistem informasi
2. Pengelolaan persuratan tindak lanjut pengaduan KJP Plus dilakukan secara digital
3. Koordinasi pengaduan KJP Plus yang terintegrasi dengan sekolah dan Bank DKI
4. Adanya *monitoring* tindak lanjut pengaduan KJP Plus



MANFAAT SIKELADIMAS



INTERNAL

- 1 Memudahkan pencarian riwayat pengaduan KJP Plus karena sudah terdokumentasi secara digital
- 2 Pengelolaan persuratan tindak lanjut pengaduan KJP Plus dilakukan secara digital
- 3 Koordinasi pengaduan KJP Plus yang terintegrasi dengan Bank DKI
- 4 Adanya *monitoring* tindak lanjut pengaduan KJP Plus
- 5 Petugas pelayanan dapat melakukan pelayanan pengaduan KJP Plus berdasarkan klasifikasi/jenis pengaduan KJP Plus
- 6 Meningkatkan pengamanan ketepatan data pendebitan SPP sekolah swasta

EKSTERNAL

- 1 Pengaduan KJP Plus diproses dengan waktu yang lebih singkat
- 2 Masyarakat dapat memonitor pengaduan KJP Plus secara langsung/*real time* dengan bukti nomor pengaduan KJP Plus
- 3 Masyarakat hanya perlu datang satu kali untuk melakukan pengaduan KJP Plus
- 4 Masyarakat mendapatkan kepastian waktu layanan



Website
kjp.jakarta.go.id



Telepon
021 8571012



Fax
021 8516505



WhatsApp
0812 8483 4229



**INFO
LEBIH
LANJUT**